



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2015

KEUANGAN. Tentara Nasional Indonesia.  
Perubahan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Tentara Nasional Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1616);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3006);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

## Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 19);
  - b. Nomor 67 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152);
  - c. Nomor 11 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27);
  - d. Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
  - e. Nomor 20 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 37);
  - f. Nomor 26 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32);
  - g. Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25);
  - h. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 33);
  - i. Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58); dan
  - j. Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28  
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA																											
GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV												
TAMTAMA					BINTARA					PERWIRA PERTAMA					PERWIRA MENENGAH					PERWIRA TINGGI							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z		
M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G	M K G		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	1.565.200	1.614.100	1.664.600	1.716.600	1.770.300	1.825.600																					
2	1.614.500	1.665.000	1.717.100	1.770.700	1.826.100	1.883.200																					
3	1.665.500	1.717.500	1.771.200	1.826.600	1.883.700	1.942.600	0	2.003.300	2.065.900	2.130.500	2.197.700	2.266.400	2.337.200	2.410.300	2.485.800	2.564.000	2.644.800	2.728.200	2.814.300	2.903.000	3.040.100	3.136.000	3.234.200	3.335.500	3.441.200	3.546.000	
4	1.718.000	1.771.000	1.827.100	1.884.200	1.943.100	2.003.800	2.067.000	2.131.000	2.198.200	2.267.000	2.337.800	2.410.900	2.486.300	2.564.700	2.645.500	2.729.000	2.814.900	2.903.600	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	
5	1.772.100	1.827.500	1.884.700	1.943.600	2.004.300	2.067.500	2.132.200	2.198.400	2.267.200	2.338.400	2.411.500	2.486.900	2.564.700	2.645.500	2.729.000	2.814.900	2.903.600	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	
6	1.828.000	1.885.200	1.944.100	2.004.900	2.067.500	2.132.200	2.198.400	2.267.200	2.338.400	2.411.500	2.486.900	2.564.700	2.645.500	2.729.000	2.814.900	2.903.600	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	
7	1.885.700	1.944.600	2.005.400	2.066.100	2.132.700	2.199.400	2.268.600	2.339.700	2.412.800	2.486.200	2.566.000	2.646.200	2.729.700	2.815.000	2.903.000	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	
8	1.945.100	2.005.900	2.068.600	2.133.300	2.200.000	2.268.600	2.340.300	2.413.500	2.488.900	2.566.700	2.646.900	2.729.700	2.815.000	2.903.000	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	
9	2.006.500	2.069.200	2.133.900	2.200.600	2.268.600	2.340.300	2.413.500	2.488.900	2.566.700	2.646.900	2.729.700	2.815.000	2.903.000	2.994.900	3.090.000	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	
10	2.069.700	2.134.400	2.201.100	2.270.000	2.340.900	2.414.100	2.488.300	2.568.100	2.649.000	2.731.800	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	
11	2.135.000	2.201.700	2.270.600	2.341.500	2.414.700	2.490.200	2.568.700	2.649.500	2.732.000	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	4.440.000	
12	2.202.300	2.271.200	2.342.100	2.415.400	2.490.900	2.568.700	2.649.500	2.732.000	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	4.440.000	4.548.000	
13	2.271.800	2.342.800	2.416.000	2.491.500	2.569.400	2.649.700	2.732.000	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	4.440.000	4.548.000	4.656.000	
14	2.343.400	2.416.600	2.492.200	2.570.100	2.650.400	2.733.500	2.817.200	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	4.440.000	4.548.000	4.656.000	4.764.000	
15	2.417.300	2.492.800	2.570.800	2.651.100	2.734.000	2.819.500	2.905.300	2.996.100	3.089.800	3.186.400	3.284.500	3.384.200	3.485.500	3.588.500	3.693.000	3.799.000	3.905.000	4.011.000	4.118.000	4.225.000	4.332.000	4.440.000	4.548.000	4.656.000	4.764.000	4.872.000	
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
32																											

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO